

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2016  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 1462

( BN )

## **PENETAPAN LOKASI LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KALIMANTAN BARAT**

**(Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, tanggal 15 November 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu dibentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di beberapa daerah di wilayah Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BNP2TKI tentang Penetapan Lokasi Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kalimantan Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.26/KA/XII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi TKI di Luar Negeri (SISKOTKLN);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**P E R T A M A :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENETAPAN LOKASI LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (LTSP-P2TKI) DI KALIMANTAN BARAT.

**K E D U A :**

Menetapkan 5 (lima) LTSP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. LTSP Entikong di Kabupaten Sanggau;
2. LTSP Kabupaten Sambas di Kabupaten Sambas;
3. LTSP Kabupaten Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu;
4. LTSP Kabupaten Bengkayang di Kabupaten Bengkayang; dan
5. LTSP Kabupaten Sintang di Kabupaten Sintang.

**K E T I G A :**

Dengan ditetapkannya 5 (lima) LTSP di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA maka pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang

akan berangkat ke luar negeri dan 5 (lima) Kabupaten tersebut dilakukan secara terpadu satu pintu terdiri dan unsur Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab di bidang administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, kepolisian, dan keimigrasian.

**K E E M P A T :**

Kedudukan, tugas, fungsi serta keanggotaan LTSP sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA sesuai dengan keterituan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**K E L I M A :**

Pendanaan dalam penyelenggaraan LTSP di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**K E E N A M :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2016

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

( BN )